

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam proses perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas dividen, PT Semen Padang menurut Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 dan menggunakan tarif dividen sebesar 15% dari total pendapatan bruto. PT Semen Padang harus membayar dividen, serta memanfaatkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai salah satu media untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Prosedur penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 PT Semen Padang telah memenuhi persyaratan dan peraturan yang tepat. Prosedur ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 memberikan petunjuk teknis mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 untuk orang pribadi, khususnya terkait penetapan dan pelaporan yang dilakukan oleh PT Semen Padang atas PPh Pasal 23 yang berkaitan dengan dividen.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas dividen pada PT Semen Padang, karena itu penulis berusaha memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi PT Semen Padang. Berikut beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pemotongan PPh Pasal 23, penting bagi PT Semen Padang untuk memiliki bukti potong pajak yang jelas dan mendokumentasikan setiap transaksi yang berkaitan dengan pembayaran dividen. Ini akan memudahkan dalam pelaporan pajak dan meminimalisasi resiko kesalahan pelaporan yang bisa berujung pada sanksi administrasi atau pemeriksaan pajak.
2. Perubahan dalam tarif pajak atau kebijakan perpajakan lainnya dapat berdampak langsung pada jumlah pajak yang harus dipotong dan disetorkan. PT Semen Padang juga dapat melihat adanya peningkatan laba bersih setelah pajak, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk membayar dividen. Tarif PPh Pasal 23 atas dividen mungkin tidak berubah, tetapi besarnya laba yang dibagikan dalam bentuk dividen bisa meningkat.

